BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Berdasarkan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan untuk tanah yang belum bersertifikat maupun tanah yang belum bersertifikat dibedakan lagi antara tanah yang belum bersertifikat dan tanah yang sudah terdaftar/tanah yang bersertifikat dan hal ini diatur dengan Pasal 10 ayat 3 UUHT, Pasal 15 ayat 4 UUHT.
- **b.** Hanya dengan jangka waktu pembuatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan untuk tanah belum bersertifikat 3 bulan sedangkan tanah yang bersertifikat 1 bulan.

2. Saran

- a. Dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 yang menghapuskan sifat dualisme dalam hukum pertanahan, hendaknya segera dibuat Undang-Undang yang mengatur eksekusi.
- b. Pengikatan kredit untuk tanah yang belum bersertifikat berdasarkan Hak Tanggungan ditentukan bahwa Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan segera disusul pembuatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan selama 3 bulan, dan segera didaftarkan. Oleh karena itu para instansi terkait supaya tidak mempersulit prosedurnya agar tepat waktu.